

TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

Indah Puernamasari¹, Hamsir²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin

Email Koresponden: purnamasariindah295@gmail.com

Abstract

The main problem of this research is to determine the application of material criminal law regarding cases of child molestation under age and to understand the judge's considerations in imposing criminal sanctions against perpetrators of child molestation under age. This research is conducted in Pangkep Regency, specifically at the Pangkep District Court as the institution related to this case. The types of research in this writing are normative legal research and empirical legal research derived from primary and secondary data. This research is classified as qualitative research that manages data from the panel of judges at the Pangkep District Court as a primary data source. The results of the research indicate that: 1) The Panel of Judges of the Pangkep District Court in case number 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj declared the defendant guilty of committing child molestation according to Article 82 Paragraph (2) based on trial evidence, and 2) The decision of the panel of judges is not detailed in the background of subjective considerations, more inclined towards juridical considerations, but the imposed sanctions are in accordance with the defendant's actions.

Keywords: Criminal, Abuse, Child

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana Pencabulan anak di bawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkep, khususnya di Pengadilan Negeri Pangkep sebagai instansi yang terkait dengan perkara ini. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang bersumber dari data primer dan sekunder. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif yang mengelola data dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Pangkep sebagai sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencabulan anak sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2) yang didasarkan pada bukti persidangan, dan 2) Putusan majelis hakim tidak rinci dalam latar belakang pertimbangan subjektif, lebih cenderung pada pertimbangan yuridis, namun sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Kata Kunci: Pidana, Pencabulan, Anak.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bersamaan dengan itu dibentuk satu Negara Hukum Indonesia (*rechtsstaat*) dengan konstitusinya yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak itu Indonesia membentuk satu sistem hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan menjamin kesejahteraan berbangsa dan bernegara, termasuk menjamin hak-hak perlindungan setiap anak.¹

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dan pada tanggal 20 November 1958 telah disahkan sebuah *Deklarasi Hak Anak-anak* oleh Majelis Umum PBB. Yang isinya menegaskan beberapa hak yang dimiliki anak seperti tentang perlindungan anak secara jasmani, rohani, dan sosial, dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan memberika rasa aman dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tua, dan yang paling penting memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman, dan penindasan maupun atas segala perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi dan kejahatan. Sedangkan menurut Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²

Pasal 29G Ayat 1 UUD 1945 Pada Bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” namun faktanya masih sering terjadi pelanggaran meskipun Undang-Undang telah menagtur segala tingkahlaku dan perbuatan masyarakat.³ Salah satu kejahatan yang sering kita jumpai pada saat ini yaitu pencabulan terhadap anak di bawah umur. sifat yang lemah dan mudah diperdaya menjadikan anak-anak sebagai sasaran empuk korban kejahatan tersebut. Pencabulan itu sendiri merupakan kecenderungan atau melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak. Pelaku tindak pidana pencabulan menargetkan anak-anak sebagai korbanya karena merasa bahwa anak-anak dapat menjadi sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya, dan pelaku berpendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu berfikir bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari tindak pidana ataupun anak-anak tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan pelaku Dalam agama islam perbuatan cabul itu sendiri merupakan perbuatan yang mendekati zina (Mukaddimah Zinah), karena dapat menyebabkan terjadinya zina.

. Orientasi pemburuan kejahatan seksual ini dalam perkembangannya nampaknya banyak dipengaruhi oleh media informasi seperti gambar-gambar porno, film dan DVD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya gambar, film, dan DVD porno tersebut dapat menimbulkan

¹ Ahkam Jayadi, Desember 2018, *Petsranan Penasehat Hukum Dalam mewujudkan Keadilan*, Jurnal Alauddin Law Development Jurisprudentie Vol 5 No 2 Desember 2018. h. 2

² A. Muh.Nur Khaidir, Ahkam Jayadi, Fadli Andi Natsif, “*Perlindungan Hukum Terhadap anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba*”, Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV) Vol 1 No 1 Maret 2019. h. 3

³ A.Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahpi, “*Beban Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Makassar*”, Journal Alauddin Law Development (ALDEV) Vol, 1 No. 2, Agustus 2019, hlm.2.

pengaruh dan dorongan terjadinya kejahatan seksual seperti penyimpangan seksual yang mana korbannya adalah Anak-anak baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Namun adapun juga penyimpangan seksual terjadi karena penyimpangan secara psikologi yaitu ketertarikan seksual terhadap anak yang masih di bawa umur, biasanya pelakunya disebut dengan pedofilia.⁴

Kondisi saat ini kejahatan terhadap anak terus meningkat utamanya kejahatan seksual terhadap anak, Seperti yang di lansir oleh Deputy bidang perlindungan anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kemen PPA), Nahar mengatakan, sejak januari hingga 31 juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia, dan dari angka tersebut paling tinggi ialah angka korban kekerasan seksual.⁵ dan sebagian besar pelaku dari kejahatan tersebut menurut komnas perlindungan anak ialah orang terdekat dari korban (Anak), oleh karena Pencabulan dapat mengintai anak dimana saja baik itu di sekolah, maupun dalam keluarga terdekat sekalipun, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pencabulan.⁶

Itulah mengapa biasanya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan menutup rapat kejadian yang menimpanya karena sebagian pelaku adalah orang yang dikenal dekat. Anak-anak biasanya akan merasa bingung dan tidak tahu harus mengadu kepada siapa serta bagaimana menceritakan kejadiannya, selain itu pelaku juga sering memanfaatkan rasa takut, rasa malu, dan rasa bersalah anak atas tindakan cabul yang menimpanya. Bahkan mungkin juga pelaku mengancam untuk menyakiti korban (anak), orang tuanya, atau adik dan kakanya jika sang anak mengadu. Sekalipun anak-anak mengadu perbuatan cabul yang dialaminya ada beberapa keluarga yang lebih memilih untuk menutupnya rapat-rapat dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang karena perbuatan cabul di anggap perbuatan yang tabuh untuk disebarluaskan, dan dalam budaya Indonesia diamsusikan sebagai suatu aib atau perbuatan yang memalukan.

Bagaimanapun juga, kasus cabul atau kekerasan seksual semakin marak terjadi dan menyebabkan rusaknya tatanan sosial, merusak moral bangsa dan mencederai hak-hak setiap orang yang harusnya mendapatka perlindungan.⁷ Tindak Pidana pencabulan anak ini perlu mendapatka perhatian serius dari semua pihak, terutam bagi penegak hukum.

Sudah seharusnya para aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana pencabulan agar hukum benar-benar di tegankan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Dan sanksi yang diberikan haruslah yang dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah agar orang lain tidak melakukan tindak pidana tersebut. Karena adanya sanksi yang cukup berat.

Oleh karena itu hukum dan keadilan tidak bisa dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Sangat sulit untuk memisahkan dua hal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Karena

⁴ Ismaranto Dwi Yuwono, *Penerapan hukum Dalam Kasus Kekerasan seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress digital 2015) h.16.

⁵ <http://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/24/11125321/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-anak-2556-anak-korban> (diakses pada 17 januari 2021 pukul 14.31)

⁶ Andi Mahfud Arya Wardana, Jumadi, dan st. Nurjannah, Agustus 2020, *Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan kekerasan, Ancaman kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak.*(Studi Putusan No.74/Pid.sus/2018.Mrs), Jurnal Alauddin Law Develompert, (ALDEV) Vol 2 No 1 Agustus 2019, h 9

⁷ Nur Iswarso, *mendampingi dan menyembuhkan Anak-anak dari trauma pelecehan seksual*, (Jawa tengah; Desa Pustaka Indonesia,2019) h.10

Hukum dan keadilan adalah dasar kehidupan manusia, dan mengadili adalah tugas bagi lembaga pengadilan yang membutuhkan kehati-hatian dan kematangan yang baik dalam menyusun pertimbangan hukum serta dalam menentukan keputusannya.⁸

Dari beberapa putusan pengadilan mengenai pencabulan masih banyak kasus yang belum sesuai dengan sanksi maksimal dalam Undang-Undang dengan putusan hakim salah satu contoh kasus pencabulan yang terjadi di Aceh dimana seorang oknum guru yang melakukan pencabulan yang diringankan vonisnya dari 84 (delapan puluh empat) bulan penjara menjadi 90 (sembilan puluh) kali cambuk, putusan cambuk dianggap merugikan korban serta jauh dari perspektif perlindungan anak dan tidak memberikan efek jera bahkan dianggap tersangka pencabulan akan mudah mengulangi perbuatannya karena hukuman tersebut menurut Komnas Perlindungan Anak dianggap hukuman yang ringan, dan dinilai putusan tersebut menjadi preseden buruk bagi penegak hukum kedepan.⁹ Kasus kekerasan seksual terus meningkat yang disebabkan banyak faktor, tetapi salah satu faktor adalah penegak hukum yang tak adil dan terkesan meringankan. Adapun kecurigaan atas putusan PN Pkj tentang pencabulan anak dalam kasus perkara No. 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj juga belum sesuai atau belum maksimal sanksinya sesuai dengan Undang-Undang atau hukum yang ada.

Oleh karena itu Berdasarkan Pemikiran dan Uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj)”

Adapun permasalahan yang akan diangkat yakni: 1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana materil terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan No 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah umur dalam putusan perkara No 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada para narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu peraturan perundang-undangan tentang segala hal yang berkaitan dengan anak, baik dalam Undang-Undang Perlindungan anak maupun dalam KUHP¹⁰.

⁸ Feby Reski Utami, Hamsir, Maret 2021, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol 3 No. 1 Maret 2021, h 2

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5149084/komisi-perlindungan-anak-aceh-bakal-lapor-hakim-ubah-vonis-guru-cabul-ke-ma> (Diakses pada 26 juni 2021, pukul 07.41)

¹⁰ M firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsi, *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta; Sinar Grafika 2015) h 184

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kedudukan Hukum Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan Yang Telah Berakhir Masa Perjanjian Penggunaan Tanah*

Bermula pada pertengahan bulan desember tahun 2019 pada hari dan tanggalnya sudah tidak diketahui lagi sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan desember 2019, bertempat di dalam kamar rumah milik terdakwa di kampung japing-japing utara, kelurahan bonto langkasa kabupaten pangkep. Saksi korban Nur Annisa sendirian di dalam rumah kemudian terdakwa Syainal Arifin Bin Abdullah pulang kerja dan hanya berdua dengan Nur Annisa yang merupakan cucu kandung dari terdakwa yang masih berusia 11 (sebelas) tahun di dalam rumah, kemudian Syainal Arifin Bin Abdullah menonton tv bersama di ruang tengah rumah, kemudian Syainal Arifin Bin Abdullah meminta saudarai Nur Annisa untuk mengambilkan air putih setelah mengambilkan air putih Syainal Arifin Bin Abdullah meminta Nur Annisa untuk masuk kedalam kamar terdakwa, kemudian Syainal Arifin Bin Abdullah menidurkan cucunya di atas tempat tidur sedangkan terdakwa berdiri disamping ranjang, selanjutnya Syainal Arifin Bin Abdullah menarik baju Nur Annisa ke atas hingga bagian dadanya terlihat, Syainal Arifin Bin Abdullah lalu mengusap-usap bagian perut cucunya lalu menarik celananya Nur Annisa kebawah, namun Nur Annisa menolak dan menarik kembali celananya, sehingga pada saat itu terdakwa tidak membuka celananya namun memasukkan tangannya (terdakwa) ke dalam celana korban sambil mengelus-elus kemaluan Nur Annisa selama kurang lebih 10 menit, kemudian terdakwa memegang tangan korbannya lalu menuntunya untuk memegang alat vital Syainal Arifin Bin Abdullah, tak lama kemudian air mani (sperma) Syainal Arifin Bin Abdullah keluar lalu di tumpahkan ke perut Nur Annisa kemudian terdakwa mengatakn "jangan kasih tau orang-orang", setelah itu korban bangun dan turun dari tempat tidur kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan badanya

Kemudian pada pukul 02.00 wita dini hari, terdakwa yang sedang tidur di samping istrinya (nenek korban) dan disamping istri terdakwa ada cucu lelaki atau adik korban, dan di samping adik korban ada korban kemudian terdakwa membangunkan korban dengan mengatakan "bangun mko nak", dan kemudian korban mengatakan "Tidak mauja Ayah", tetapi terdakwa tetap memaksa memanggil korban sehingga korban pindah kesamping terdakwa, kemudian terdakwa memeluk korban lalu duduk diatas perut korban sambil mengeluarkan alat vitalnya, kemudian mengangkat baju korban hingga bagian dada korban terlihat, kemudian terdakwa menggosokka alat vitalnya ke dada korban hingga spermanya keluar, lalu di tumpahkan ke dada korban, setelah itu korban kembali tidur di samping adik korban

Dalam kasus perkara No.46/Pid.Sus/2020/PN Pkj, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa, yaitu Pasal 82 Ayat (2) dimana dakwaan tersebut tidak memberikan pilihan kepada hakim untuk menerapkan dakwaan-dakwaan yang di ajukan. Dengan dugaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, Lalu, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dengan empat orang saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa, maka Pasal yang terbukti yaitu Pasal 82 ayat (2), dan dengan hukuman 8 tahun penjara. Majelis hakim dalam memutus perkara tentu tidak boleh keluar dari surat dakwaan dan memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan. Dimana dalam hal ini, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah setelah hakim memperhatikan Pasal 183 KUHAP yakni hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah dengan keyakinan

hakim, dan alat bukti tersebut tergambar dari empat orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif Doraemon, 1 (satu) lembar celana panjang motif Doraemon, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang dengan tulisan IWant Pizza di bagian tengahnya dan 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru tua mili Anak Korban.

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan suatu Perkara haruslah mengacu pada alat bukti dan surat dakwaan yang ada dan harus mencermati setiap unsur yang didakwakan, maka untuk membuktikan tepat tidaknya dakwaan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj yakni dengan mencermati setiap unsur dalam Pasal 82 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut unsur-unsur dalam pasal 82 Ayat (2) yaitu :

- a) Setiap Orang
- b) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
- c) Dilakukan oleh orangtua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau pengasuh anak

Selanjutnya penulis akan mengkaji unsur-unsur pasal 82 ayat (2):

1) Setiap orang

Unsur setiap orang memiliki pengertian yaitu terdakwa sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana dan atas perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawabannya dan dengan mencantumkan identitas dengan jelas dan terperinci agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan identitas terhadap orang lain.

Setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, dimana terdakwa juga membenarkan identitas yang tercatat dalam surat dakwaan, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020PN Pkj telah terbukti.

2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun korban, terdakwa terbukti melakukan tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terdakwa Syainal Arifin Bin Abdullah merayu Nur Anisa untuk melakukan perbuatan cabul dan melarang korban untuk memberitahu orang lain. Maka dengan demikian unsur tersebut dalam kasus perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020 PN Pkj telah terbukti

3) Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga atau pengasuh anak

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa fotocopy kartu keluarga Nomor 7310102901050462 atas nama kepala keluarga Syainal Arifin Bin Abdullah selaku terdakwa dan korban adalah cucu terdakwa. dengan demikian unsur tersebut dalam kasus perkara Nomor 46/Pid.Susu/2020 PN Pkj telah terbukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, baik dari hasil wawancara penulis, kasus posisi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mulai dari alat bukti hingga keterangan saksi, maka setelah penulis menghubungkan semua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan benar terdakwa telah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Dengan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj. Dakwaan tunggal yakni Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan dugaan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

2. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur*

Pada transaksi jual beli melalui internet, pihak-pihak yang terikat di dalamnya tentunya menjalankan hubungan hukum yang diwujudkan dalam perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan melalui elektronik dan tepat dengan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang ITE yang disebut sebagai kontrak elektronik.

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara memang mempunyai kebebasan namun kebebasan yang dimiliki oleh hakim tidaklah mutlak karena harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan keyakinan hakim. dalam pertimbangan fakta dan hukum hakim serta pertimbangan subjektif hakim haruslah dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan untuk pelaku, korban maupun masyarakat, dalam hal itu majelis hakim dalam mempertimbangan fakta dan hukum hakim serta pertimbangan subjektif haruslah berdasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum serta alat bukti sah yang diyakini oleh hakim. Dalam perkara ini terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) undang-undan RI No. 17 tahun 2016. Serta dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan nyuridis dan non yuridis.

Ada dua faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yakni pertimbangan non yuridis dan pertimbangan yuridis, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam kasus perkara Nomor ; 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan memenuhi unsur pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No 17 tahun 2016. pertimbangan non yuridis terdiri dari kondisi terdakwa saat melakuka kejahatan, serta akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan hakim mempertimbangkan dari segi sosiologis, filosofis dan psikologis dalam menjatuhkan pidana dan majelis hakim benar-benar dengan jeli dalam menggali Fakta-fakta hukum yang terungkap pada saat persidangan untuk memeberikan keadilan bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat dalam artian tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagai efek jerah terhadap pelaku dan menjadi pembelajaran untuk masyarakat dikemudian hari. Dalam kasus ini terdakwa di jatuhkan pidana penjara selam 8 (delapan) tahun dan dengan denda Rp1.000.000.000.00 (Satu milyar rupiah) demgam ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di gantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Sedangkan dari segi pertimbangan yuridis ialah hakim menjatuhkan pidana dalam sebuah perkara belandaskan pada alat bukti, surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang di penuhi oleh terdakwa.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan pertama berdasarkan pertimbangan Non yuridis majelis hakim telah mempertimbangkan dengan melihat keadaan terdakwa dimana sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum dan mengaku bersalah atas pebuatanya dan juga terdaka sudah lanjut usia dan merupakan tulang punggung keluarga atas dasar tersebut terdakwa di jatuhkan sanksi pidana penjara selama 8 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 (sepuluh) tahun penjara.

Kemudian yang kedua dalam pertimbangan yuridis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pada alat bukti, surat, dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pasal-pasal yang di langgar oleh terdakwa, berikut penulis akan menjelaskan terkait dengan alat bukti yang di maksud oleh hakim ialah keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal- pasal yang di langgar terdakwa

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj yang menyatakan bahwa terdakwa Syainal Arifin Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan korban Nur Anisa sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yakni terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa.

Ada dua faktor yang menjadi pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkep pertama pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan dengan surat dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang dilanggar, dan yang kedua pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kondisi terdakwa, korban dan dampak bagi masyarakat dan dalam hal tersebut terdakwa dijatuhkan dengan putusan 8 (delapan) tahun hukuman penjara lebih rendah dari dakwaan jaksa penuntut umum yakni selama 10 (sepuluh). Namun dalam pertimbanganya majelis hakim kabupaten pangkep masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu terdakwa Syainal Arifin Bin Abdullah dapat pula di jerat dengan pasal 82 ayat (2) berupa pidana tambahan yaitu pengumuman identitas terhadap pelaku pencabulan guna memberikan efek jera terhadap terdakwa mengingat pencabulan sendiri dalam budaya Indonesia merupakan perbuatan yang di anggap sebagai Aib

DAFTAR REFERENSI

- Neng jubaedah, *Perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum islam*, (Jakarta;Media Grafika,2010)
- Ismaranto Dwi Yuwono, *Penerapan hukum Dalam Kasus Kekerasan seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress digital 2015)
- Nur Iswarso, *mendampingi dan menyembuhkan Anak-anak dari trauma pelecehan seksual*, (Jawa tengah; Desa Pustaka Indonesia,2019)
- M firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsi, *Kamus Istilah Hukum*, (Yogyakarta; Sinar Grafika 2015)
- Ahkam Jayadi, Desember, *Petsranan Penasehat Hukum Dalam mewujudkan Keadilan* ,Jurnal Alauddin Law Develompent Jurisprudentie Vol 5 No 2 Desember 2018.
- Andi Mahfud Arya Wardana, Jumadi, dan st. Nurjannah, Agustus 2020, *Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan kekerasan, Ancaman kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap*



-
- Anak.(Studi Putusan No.74/Pid.sus/2018.Mrs)*,Jurnal Alauddin Law Developmet, (ALDEV) Vol 2 No 1 Agustus 2019
- A.Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahfi, “Beban Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Makassar”, Journal Alauddin Law Developpent (ALDEV) Vol, 1 No. 2, Agustus 2019.
- A. Muh. Nur Khaidir,Ahkam Jayadi, Fadli Andi Natsif, “*Perlindungan Hukum Terhadap anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba*”, Jurnal AlauddiN Law Developpent (ALDEV) Vol, 1 No 1 Maret 2019.
- Feby Reski Utami, Hamsir, “*Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda*” Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol 3 No. 1 Maret 2021